



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ABDUL BASIT Alias BASIT Bin KASUMO (Alm);**

Tempat lahir : Probolinggo (Jawa Timur);

Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kenongo RT.020 RW.003,
Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 5 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO warna merah marun dengan No.Pol : DA 6343 BN No.Rangka : MH328D0028K223309, No.Mesin : 28D224184;
 - Potongan Plat sepeda motor yang dalam keadaan sudah dirusak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISRAH Binti AMAT;
 - 1 (satu) Buah Tang Bendrat dari besi merk "STRAUSS";
 - 1 (satu) lembar Kemeja lengan pendek warna merah motif kotak kotak merk "CARDOVA";
 - 1 (satu) lembar celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam yang bertuliskan "GALLOP";
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 November 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-127/KSNGN/05/1019 tertanggal 4 September 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 06 arah Kasongan-Palangkaraya (Tikungan Rumah Makan Ceria), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah *mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Maroon dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184 milik saksi MISRAH Binti AMAT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MISRAH Binti AMAT mengendarai sepeda motor dari Banjarmasin menuju Kotawaringin Timur hanya sendiri saja. Kemudian setiba di tempat kejadian pada waktu dan tempat tersebut di atas, mesin sepeda motor saksi MISRAH Binti AMAT mati dan rusak, kemudian saksi MISRAH Binti AMAT mengidupkan kembali dan membawa jalan, pada saat jalan tidak beberapa lama kemudian mesin sepeda motornya kembali mati, hingga akhirnya ada Terdakwa mendatangi saksi MISRAH Binti AMAT dan menawarkan diri membantu saksi MISRAH Binti AMAT untuk memperbaiki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi MISRAH Binti AMAT yang rusak. Kemudian pada saat itu Terdakwa mencoba menstarter tangan dan akhirnya hidup kembali mesin sepeda motor milik saksi MISRAH Binti AMAT dan saksi terkejut karena saat itu sepeda motor saksi MISRAH Binti AMAT langsung dibawa lari/kabur ke arah kereng pangi. Pada saat saksi meminta tolong tidak ada orang di sekitar kejadian sehingga saksi MISRAH Binti AMAT mendatangi dan melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Katingan Hilir. Bahwa atas dasar laporan tersebut saksi BRIGPOL MONTASYA dan saksi BRIPTU DANANG DWI WIJANARKO langsung melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang hilang, yang sebelumnya mendapat informasi dari korban ciri-ciri pelaku dan Sepeda motor milik korban berdasarkan STNK sepeda motor milik korban, pada saat melewati jalan Tjilik Riwut Km 07 Arah Kasongan-Kereng Pangi saksi MONTASYA dan saksi DANANG melihat seorang laki laki dewasa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, karena ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan pada saat itu sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban, kemudian saksi MONTASYA langsung menyuruh Terdakwa tersebut untuk menghentikan kendaraannya dan menyocokkan nomor mesin pada STNK ternyata sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi korban MISRAH Binti AMAT, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik saksi MISRAH Binti AMAT kemudian Terdakwa dan barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku tersebut diamankan/dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang jalan kaki dari camp tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, pada saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Jalan Tjilik Riwut arah Kasongan – Palangkaraya dengan maksud untuk mencari taksi mau ke Palangkaraya. Kemudian, ketika Terdakwa sampai di sekitar TKP tersebut sedang mencari taksi melihat ada seorang perempuan yang menaiki kendaraan sepeda motor sendirian, kemudian pada saat itu Terdakwa berpura – pura hendak membantu menghidupkan kendaraan sepeda motor milik perempuan tersebut. Kemudian dengan tangan kosong Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara distarter tangan dan pada saat itu kendaraan milik korban tersebut langsung hidup dan pada saat korban lengah, Terdakwa langsung menaiki kendaraan milik korban tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan korban pada saat itu sendirian. Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke arah kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan. Ketika Terdakwa sampai di daerah Kasongan seberang, pada saat itu Terdakwa langsung berhenti di taman Religi Kasongan tepatnya di dekat Masjid Baitul Yaqin Kasongan kemudian Terdakwa langsung melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang bendrat yang pada saat itu kada Terdakwa bawa. Kemudian setelah lepas, plat nomor kendaraan tersebut Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa membuangnya di tempat pembuangan sampah yang berada di Taman Religi Kasongan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Kereng Pangi. Sebelum sampai ke Kereng Pangi pada saat itu Terdakwa ada berhenti di pinggir jalan yang agak sepi dan pada saat itu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai ketika Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut dan setelah selesai Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tertangkap oleh saksi MONTASYA dan saksi DANANG.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184 milik saksi MISRAH Binti AMAT tersebut tanpa sepengetahuan dan izin.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184 tersebut adalah karena Terdakwa ingin memiliki kendaraan bermotor milik korban pada saat itu, karena pada saat ini Terdakwa belum memiliki sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MISRAH Binti AMAT mengalami kerugian material sebanyak kurang lebih \pm sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MISRAH Binti AMAT**, dibacakan dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin 16 September 2019, Sekira Jam 22.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM.06 Kasongan – Palangkaraya (tikungan Rumah Makan Ceria) Kelurahan Kasongan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan kenal siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu dan setelah diamankan oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahui yang melakukan Pencurian sepeda motor adalah Sdr.ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO;
- Bahwa yang melakukan hanya sendiri saja yaitu Sdr.ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada saat itu oleh Sdr.ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha MIO warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 6343 BN dan nomor rangka MH328D0028K223309 dan nomor mesin 28D224184;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolok sepeda motor saksi yang rusak dipinggir jalan dan setelah hidup malah dibawanya lari atau kabur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut pada saat itu.namun, menurut saksi, maksud dan tujuan Sdr.ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO mencuri sepeda motor saksi karena ingin dimilikinya karena pada saat itu sudah berpindah tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa, hanya pada saat itu sepeda motor yang sedang saksi pakai rusak dan mati kembali pada saat dibawa jalan dan di datangi oleh Sdr.ABDUL BASITAls BASIT Bin KASUMO dengan maksud membantu dan memperbaiki sepeda motor saksi, dan pada saat diperbaiki bisa hidup kembali, sepeda motornya langsung dibawa lari/kabur oleh Sdr.ABDUL BASITAls BASIT Bin KASUMO;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor mulai Banjarmasin daerah landasan ulin, hanya sendiri saja, saksi berangkat mulai hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib, setiba ditempat kejadian pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar 22.00 Wib, dan pada saat itu mesin sepeda motor saksi mati dan rusak.kemudian saksi hidupkan kembali hidup dan dibawa jalan.namun tidak beberapa lama mati kembali, hingga akhirnya ada seorang laki-laki dewasa Sdr.ABDUL BASITAls BASIT Bin KASUMO mendatangi saksi dan menanyakan kenapa sepeda motornya? saksi hanya menjawab rusak dan saat itu Sdr.ABDUL BASITAls BASIT Bin KASUMO menyeberang dari jalan dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi menanyakan kenapa sepeda motornya, pada saat itu saksi menjawab rusak hidup dan mati lagi, Sdr.ABDUL BASITAIs BASIT Bin KASUMO menawarkan diri membantu saksi memperbaiki sepeda motor saksi yang rusak, pada saat itu Sdr.ABDUL BASITAIs BASIT Bin KASUMO mencoba menstarter tangan dan akhirnya hidup kembali mesin sepeda motor milik saksi dan saksi terkejut saat itu sepeda motor saksi langsung dibawa lari/kabur ke arah kereng pangi, pada saat saksi minta tolong orang sekitar, tetapi tidak ada yang menolong dan pada saat itu ada petugas polisi yang melakukan Patroli dan saksi mendatangi dan melaporkan kejadian pencurian tersebut dan tidak lama pihak petugas kepolisian melakukan pencarian tersangka pencurian sepeda motor milik saksi, hingga akhirnya tertangkap pada saat membawa sepeda motor ke arah kereng pangi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ada saat ini sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Sdr.ABDUL BASIT Als BASIT Bin KASUMO sudah diamankan di kantor polsek Katingan Hilir. namun Plat polisi sepeda motor tersebut sudah dirusaknya dan dibuangnya Karena dibuka secara paksa dan robek;
- Bahwa pada saat pelaku tidak ada izin kepada saksi pada saat mengambil barang / benda milik saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MONTASYA Bin ARDIANSYAH SOEKRAN (Alm), dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian (Curanmor) pada hari Senin Tanggal 16 September 2019 sekira jam 23.00 Wib di jalan Tjilik Riwut arah Kasongan – Kereng Pangi Km. 07, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku bersama dengan BRIPTU DANANG DWI WIJANARKO;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui namun pada saat saksi di periksa dan dimintai keterangan dan pelaku sendiri mengaku bernama Sdr. ABDUL BASIT Bin KASUMO (Alm);
- Bahwa yang telah menjadi korban akibat dugaan tindak pidana Pencurian (Curamor) pada saat itu adalah Sdri. MISRAH Binti AMAT.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



barang / benda yang telah dicuri oleh pelaku pada saat itu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan Pencurian (Curanmor) Sepeda motor milik korban pada saat itu, dan setelah pelaku dibawa/diamankan di kantor Polsek Katingan Hilir dan atas pengakuan pelaku sendiri, pada saat sepeda motor korban Sdri. MISRAH Binti AMAT mogok, pelaku yang pada saat itu berada di seberang jalan dan melihat sepeda motor milik korban berhenti/mogok, pelaku langsung menyeberang dan mendatangi perempuan dewasa tersebut dengan maksud berpura pura menawarkan diri untuk membantu menghidupkan sepeda motor milik perempuan tersebut, yang pada saat itu korban Sdri. MISRAH Binti AMAT menerima bantuan pelaku, dan pada saat pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan bisa dihidupkan dengan cara di starter pada saat korban lengah, pelaku langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan meninggalkan korban sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pengakuan dari pelaku sendiri, pada saat pelaku membawa/mencuri sepeda motor milik korban Sdri. MISRAH Binti AMAT sempat berhenti di Taman Religi Kasongan, dekat dengan Mesjid Baitul Yaqin .dan pada saat berhenti di taman tersebut pelaku yaitu Sdr. ABDUL BASIT Bin KASUMO (Alm) langsung melepas Plat Sepeda motor tersebut dengan menggunakan Tang Bendrat, yang pengakuan pelaku sudah di bawa pelaku sendiri, kemudian Plat tersebut dirusak oleh pelaku dan di buang di tempat pembuangan sampah yang berada di Taman Religi Kasongan, sebelum sampai di kereng pangi pelaku juga sempat berhenti di pinggir jalan yang agak sepi untuk mengganti pakaian yang di gunakan pelaku pada saat melakukan pencurian, setelah itu pelaku langsung melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa menurut pengakuan pelaku sendiri yaitu Sdr. ABDUL BASIT Bin KASUMO (Alm), pelaku melepas, merusak serta membuang Plat sepeda motor milik korban Sdri. MISRAH Binti AMAT serta pelaku juga sempat berhenti di tempat sepi di pinggir jalan arah ke kereng pangi, supaya kendaraan yang digunakan pelaku pada saat itu tidak di ketahui

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut merupakan hasil pencurian, dan pakaian yang di ganti agar pelaku tidak mudah dikenali;
- Bahwa menurut pengakuan pelaku sendiri, pelaku merusak plat kendaraan tersebut dengan menggunakan Tang Bendrat;
 - Bahwa pada saat itu barang yang dicuri hanya 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184 milik Sdri. MISRAH Binti AMAT;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pada saat korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Hilir, dan pengakuan Pelaku sendiri setelah dibawa/diamankan, pada saat itu pelaku melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 22.20 Wib saksi dan Briptu Danang Dwi Wijanarko sedang melaksanakan piket fungsi, kemudian datang seorang perempuan dewasa melapor ke Kantor Polsek Katingan Hilir bahwa telah menjadi korban pencurian (Curanmor), kemudian saksi dan Briptu Danang Dwi Wijanarko langsung melakukan pencarian terhadap diduga pelaku, yang sebelumnya mendapat informasi dari korban ciri-ciri pelaku dan Sepeda motor milik korban, pada saat melewati jalan Tjilik Riwut Km 07 Arah Kasongan- Kereng pangi saksi dan rekan saksi Briptu Danang Dwi Wijanarko, melihat seorang laki laki dewasa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, karena ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan pada saat itu sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban, kemudian saksi dan rekan saksi Briptu Danang Dwi Wijanarko langsung menyuruh seorang laki-laki dewasa tersebut untuk menghentikan kendaraannya dan pada saat di tanyakan kepada seorang laki-laki dewasa tersebut, laki-laki dewasa tersebut mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik Sdri. MISRAH Binti AMAT, kemudian pelaku dan barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku tersebut diamankan/dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pada saat dibawa/diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan pengakuan pelaku sendiri, maksud dan tujuan melakukan pencurian (Curanmor) adalah untuk menguasai dan memiliki;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun pada saat pelaku diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan atas pengakuan pelaku

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada saat itu pelaku tidak ada meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DANANG DWI WIJANARKO Bin WIJIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian (Curanmor) pada hari Senin Tanggal 16 September 2019 sekira jam 23.00 Wib di jalan Tjilik Riwut arah Kasongan – Kereng Pangi Km. 07, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku bersama dengan BRIGPOL MONTASYA;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui namun pada saat saksi di periksa dan dimintai keterangan dan pelaku sendiri mengaku bernama Sdr. ABDUL BASIT Bin KASUMO (Alm);
- Bahwa Yang telah menjadi korban akibat dugaan tindak pidana Pencurian (Curanmor) pada saat itu adalah Sdri. MISRAH Binti AMAT;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan Pencurian (Curanmor) Sepeda motor milik korban pada saat itu, dan setelah pelaku dibawa/diamankan di kantor Polsek Katingan Hilir dan atas pengakuan pelaku sendiri, pada saat sepeda motor korban Sdri. MISRAH Binti AMAT mogok, pelaku yang pada saat itu berada di seberang jalan dan melihat sepeda motor milik korban berhenti/mogok, pelaku langsung menyeberang dan mendatangi perempuan dewasa tersebut dengan maksud berpura pura menawarkan diri untuk membantu menghidupkan sepeda motor milik perempuan tersebut, yang pada saat itu korban Sdri. MISRAH Binti AMAT. menerima bantuan pelaku, dan pada saat pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan bisa dihidupkan dengan cara di starter pada saat korban lengah, pelaku langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan meninggalkan korban sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pengakuan dari pelaku sendiri, pada saat pelaku membawa/mencuri sepeda motor milik korban Sdri. MISRAH Binti AMAT sempat berhenti di Taman Religi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan, dekat dengan Mesjid Baitul Yaqin, pada saat berhenti di taman tersebut pelaku yaitu Sdr. ABDUL BASIT Bin KASUMO (Alm) langsung melepas Plat Sepeda motor tersebut dengan menggunakan Tang Bendrat, yang pengakuan pelaku sudah di bawa pelaku sendiri, kemudian Plat tersebut dirusak oleh pelaku dan di buang di tempat pembuangan sampah yang berada di Taman Religi Kasongan, sebelum sampai di kereng pangi pelaku juga sempat berhenti di pinggir jalan yang agak sepi untuk mengganti pakaian yang di gunakan pelaku pada saat melakukan pencurian, setelah itu pelaku langsung melanjutkan perjalananya;

- Bahwa Menurut pengakuan pelaku sendiri yaitu Sdr. ABDUL BASIT Bin KASUMO (Alm), pelaku melepas, merusak serta membuang Plat sepeda motor milik korban Sdri. MISRAH Binti AMAT serta pelaku juga sempat berhenti di tempat sepi di pinggir jalan arah ke kereng pangi, supaya kendaraan yang digunakan pelaku pada saat itu tidak di ketahui bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut merupakan hasil pencurian, dan pakaian yang di ganti agar pelaku tidak mudah dikenali;
- Bahwa Menurut pengakuan pelaku sendiri, pelaku merusak plat kendaraan tersebut dengan menggunakan Tang Bendrat;
- Bahwa pada saat itu barang yang dicuri hanya 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha merk MIO warna Merah Marun dengan No.Pol : KH DA 6343 BN dengan Noka : MH328D0028K223309 Nosin : 28D224184 milik Sdri. MISRAH Binti AMAT;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pada saat korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Hilir, dan pengakuan Pelaku sendiri setelah dibawa/diamankan, pada saat itu pelaku melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 22.20 Wib saksi dan BRIGPOL MONTASYA sedang melaksanakan piket fungsi, kemudian datang seorang perempuan dewasa melapor ke Kantor Polsek Katingan Hilir bahwa telah menjadi korban pencurian (Curanmor), kemudian saksi dan BRIGPOL MONTASYA langsung melakukan pencarian terhadap diduga pelaku, yang sebelumnya mendapat informasi dari korban ciri-ciri pelaku dan Sepeda motor milik korban, pada saat melewati jalan Tjilik Riwut Km 07 Arah Kasongan-Kereng pangi saksi dan rekan saksi BRIGPOL MONTASYA, melihat seorang laki laki dewasa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, karena ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan pada saat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL MONTASYA langsung menyuruh seorang laki-laki dewasa tersebut untuk menghentikan kendaraannya dan pada saat di tanyakan kepada seorang laki-laki dewasa tersebut, laki-laki dewasa tersebut mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik Sdri. MISRAH Binti AMAT, kemudian pelaku dan barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku tersebut diamankan/dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pada saat dibawa/diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan pengakuan pelaku sendiri, maksud dan tujuan melakukan pencurian (Curanmor) adalah untuk menguasai dan memiliki;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 22.20 Wib saksi dan BRIGPOL MONTASYA sedang melaksanakan piket fungsi, kemudian datang seorang perempuan dewasa melapor ke Kantor Polsek Katingan Hilir bahwa telah menjadi korban pencurian (Curanmor), kemudian saksi dan BRIGPOL MONTASYA langsung melakukan pencarian terhadap diduga pelaku, yang sebelumnya mendapat informasi dari korban ciri-ciri pelaku dan Sepeda motor milik korban, pada saat melewati jalan Tjilik Riwut Km 07 Arah Kasongan-Kereng pangi saksi dan rekan saksi BRIGPOL MONTASYA, melihat seorang laki laki dewasa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, karena ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan pada saat itu sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL MONTASYA langsung menyuruh seorang laki-laki dewasa tersebut untuk menghentikan kendaraannya dan pada saat di tanyakan kepada seorang laki-laki dewasa tersebut, laki-laki dewasa tersebut mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik Sdri. MISRAH Binti AMAT, kemudian pelaku dan barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku tersebut diamankan/dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui namun pada saat pelaku diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan atas pengakuan pelaku sendiri pada saat itu pelaku tidak ada meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL BASIT Alias BASIT Bin KASUMO (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian (curanmor) tersebut Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 22.00 Wib, di jalan TJILIK RIWUT Km.06 arah Kasongan – Palangkaraya (Tikungan Rumah Makan Ceria), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mencuri Yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk MIO warna merah maroon dengan No.Pol DA 6343 BN;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk MIO warna merah maroon dengan No.Pol DA 6343 BN yang telah Terdakwa ambil / curi tersebut yaitu Sdri. MISRAH Binti AMAT;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang jalan kaki dari camp tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. pada saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju kearah JL.TJILIK RIWUT arah Kasongan – Palangkaraya dengan maksud untuk mencari taksi mau ke Palangkaraya. kemudian, ketika Terdakwa sampai disekitar TKP tersebut diatas, dan sedang mencari taksi, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang menaiki kendaraan sepeda motor sendirian. dan pada saat itu seorang perempuan tersebut sedang mengalami mogok motornya. kemudian, pada saat itu, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki kendaraan, sepeda motor tersebut. kemudian, Terdakwa lalu menyeberang jalan, dan mendekati perempuan tersebut. kemudian, setelah sampai, pada saat itu Terdakwa berpura – pura hendak membantu menghidupkan kendaraan sepeda motor milik perempuan tersebut. dan, setelah Terdakwa sampaikan kepada korban, pada saat itu korban mau menerima bantuan Terdakwa. kemudian, pada saat Terdakwa mencoba menghidupi sepeda motor milik korban tersebut dengan cara distarter, pada saat itu kendaraan milik korban tersebut langsung hidup. dan pada saat korban lengah, kemudian Terdakwa langsung menaiki kendaraan milik korban tersebut, dan kemudian langsung Terdakwa bawa pergi, dan Terdakwa tinggalkan korban pada saat itu sendirian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke arah kota Kasongan. dan, ketika Terdakwa sampai di daerah Kasongan seberang, pada saat itu Terdakwa langsung berhenti di taman Religi Kasongan, didekat Masjid Baitul Yaqin Kasongan dan pada saat berhenti di taman Religi Kasongan, pada saat itu Terdakwa langsung melepas plat nomor kendaraan tersebut, dengan menggunakan tang benderat yang pada saat itu kebetulan ada Terdakwa bawa. dan setelah lepas, kemudian plat nomor kendaraan tersebut Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa buang ditempat pembuangan sampah yang berada di Taman Religi Kasongan. kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut. dan pada saat itu Terdakwa pergi ke arah Kereng Pangi. namun, sebelum sampai ke Kereng Pangi, pada saat itu Terdakwa ada berhenti dipinggir jalan yang agak sepi. dan pada saat itu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai ketika Terdakwa melakukan curanmor tersebut. dan setelah selesai, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melepas plat nomor kendaraan tersebut, dan kemudian membuangnya di bak sampah, serta mengganti pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan curanmor tersebut, supaya Terdakwa tidak ketahuan bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu merupakan hasil pencurian (curanmor) dan pada saat Terdakwa tidak ditemukan pada saat dicari oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian (curanmor) pada saat itu karena Terdakwa ingin memiliki kendaraan bermotor milik korban pada saat itu, karena pada saat ini Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa barang / benda tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. karena pada saat ini Terdakwa tidak mempunyai kendaraan bermotor;
- Bahwa pakaian yang di gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian (curanmor) Yaitu 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah motif kotak kotak merk "CARDOVA" dan celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam yang bertuliskan "GALLOP";
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah tang benderat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sebelumnya tidak ada Terdakwa rencanakan. pada saat itu niat Terdakwa tiba – tiba muncul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat korban dalam keadaan sendiri, dan TKP tersebut diatas dalam keadaan sepi;

- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk MIO warna merah maroon dengan No.Pol DA 6343 BN tersebut sudah diamankan dan disita di Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang – barang (sepeda motor) tersebut;
- Bahwa pada saat itu keadaan dalam keadaan sepi, minim penerangan, serta berkabut asap.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO warna merah marun dengan No.Pol : DA 6343 BN No.Rangka : MH328D0028K223309, No.Mesin : 28D224184;
- 1 (satu) Buah Tang Bendrat dari besi merk “STRAUSS”;
- 1 (satu) lembar Kemeja lengan pendek warna merah motif kotak kotak merk “CARDOVA”;
- 1 (satu) lembar celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam yang bertuliskan “GALLOP”;
- Potongan Plat sepeda motor yang dalam keadaan sudah dirusak;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian (curanmor) tersebut Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 22.00 Wib, di jalan TJILIK RIWUT Km.06 arah Kasongan – Palangkaraya (Tikungan Rumah Makan Ceria), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mencuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk MIO warna merah maroon dengan No.Pol DA 6343 BN milik Sdri. MISRAH Binti AMAT;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang jalan kaki dari camp tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. pada saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju kearah JL.TJILIK RIWUT arah Kasongan – Palangkaraya dengan maksud untuk mencari taksi mau ke Palangkaraya. kemudian, ketika Terdakwa sampai disekitar TKP tersebut diatas, dan sedang mencari taksi, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang menaiki kendaraan sepeda motor sendirian. dan pada saat itu seorang perempuan tersebut sedang mengalami mogok motornya. kemudian, pada saat itu, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki kendaraan, sepeda motor tersebut. kemudian, Terdakwa lalu menyeberang jalan, dan mendekati perempuan tersebut. kemudian, setelah sampai, pada saat itu Terdakwa berpura – pura hendak membantu menghidupkan kendaraan sepeda motor milik perempuan tersebut. dan, setelah Terdakwa sampaikan kepada korban, pada saat itu korban mau menerima bantuan Terdakwa. kemudian, pada saat Terdakwa mencoba menghidupi sepeda motor milik korban tersebut dengan cara distarter, pada saat itu kendaraan milik korban tersebut langsung hidup. dan pada saat korban lengah, kemudian Terdakwa langsung menaiki kendaraan milik korban tersebut, dan kemudian langsung Terdakwa bawa pergi, dan Terdakwa tinggalkan korban pada saat itu sendirian;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke arah kota Kasongan. dan, ketika Terdakwa sampai di daerah Kasongan seberang, pada saat itu Terdakwa langsung berhenti di taman Religi Kasongan, didekat Masjid Baitul Yaqin Kasongan. dan pada saat berhenti di taman Religi Kasongan, pada saat itu Terdakwa langsung melepas plat nomor kendaraan tersebut, dengan menggunakan tang bendrat yang pada saat itu kebetulan ada Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



bawa. dan setelah lepas, kemudian plat nomor kendaraan tersebut Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa buang ditempat pembuangan sampah yang berada di Taman Religi Kasongan. kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut. dan pada saat itu Terdakwa pergi ke arah Kereng Pangi. namun, sebelum sampai ke Kereng Pangi, pada saat itu Terdakwa ada berhenti dipinggir jalan yang agak sepi. dan pada saat itu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai ketika Terdakwa melakukan curanmor tersebut. dan setelah selesai, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melepas plat nomor kendaraan tersebut, dan kemudian membuangnya di bak sampah, serta mengganti pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan curanmor tersebut, supaya Terdakwa tidak ketahuan bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu merupakan hasil pencurian (curanmor) dan pada saat Terdakwa tidak ditemukan pada saat dicari oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian (curanmor) pada saat itu karena Terdakwa ingin memiliki kendaraan bermotor milik korban pada saat itu, karena pada saat ini Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa barang / benda tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. karena pada saat ini Terdakwa tidak mempunyai kendaraan bermotor;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang – barang (sepeda motor) tersebut;
- Bahwa pada saat itu keadaan dalam keadaan sepi, minim penerangan, serta berkabut asap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **ABDUL BASIT Alias BASIT Bin KASUMO (Alm)** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan selama persidangan Terdakwa juga cakap dan tanggap dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan

:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian (curanmor) tersebut Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 22.00 Wib, di jalan TJILIK RIWUT Km.06 arah Kasongan – Palangkaraya (Tikungan Rumah Makan Ceria), Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov.kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mencuri Yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk MIO warna merah maroon dengan No.Pol DA 6343 BN milik Sdri. MISRAH Binti AMAT;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang jalan kaki dari camp tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. pada saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju kearah JL.TJILIK RIWUT arah Kasongan – Palangkaraya dengan maksud untuk mencari taksi mau ke Palangkaraya. kemudian, ketika Terdakwa sampai disekitar TKP tersebut diatas, dan sedang mencari taksi, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang menaiki kendaraan sepeda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



motor sendirian. dan pada saat itu seorang perempuan tersebut sedang mengalami mogok motornya. kemudian, pada saat itu, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki kendaraan, sepeda motor tersebut. kemudian, Terdakwa lalu menyeberang jalan, dan mendekati perempuan tersebut. kemudian, setelah sampai, pada saat itu Terdakwa berpura – pura hendak membantu menghidupkan kendaraan sepeda motor milik perempuan tersebut. dan, setelah Terdakwa sampaikan kepada korban, pada saat itu korban mau menerima bantuan Terdakwa. kemudian, pada saat Terdakwa mencoba menghidupi sepeda motor milik korban tersebut dengan cara distarter, pada saat itu kendaraan milik korban tersebut langsung hidup. dan pada saat korban lengah, kemudian Terdakwa langsung menaiki kendaraan milik korban tersebut, dan kemudian langsung Terdakwa bawa pergi, dan Terdakwa tinggalkan korban pada saat itu sendirian;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke arah kota Kasongan. dan, ketika Terdakwa sampai di daerah Kasongan seberang, pada saat itu Terdakwa langsung berhenti di taman Religi Kasongan, di dekat Masjid Baitul Yaqin Kasongan. dan pada saat berhenti di taman Religi Kasongan, pada saat itu Terdakwa langsung melepas plat nomor kendaraan tersebut, dengan menggunakan tang benderat yang pada saat itu kebetulan ada Terdakwa bawa. dan setelah lepas, kemudian plat nomor kendaraan tersebut Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa buang ditempat pembuangan sampah yang berada di Taman Religi Kasongan. kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut. dan pada saat itu Terdakwa pergi ke arah Kereng Pangi. namun, sebelum sampai ke Kereng Pangi, pada saat itu Terdakwa ada berhenti dipinggir jalan yang agak sepi. dan pada saat itu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai ketika Terdakwa melakukan curanmor tersebut. dan setelah selesai, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melepas plat nomor kendaraan tersebut, dan kemudian membuangnya di bak sampah, serta mengganti pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan curanmor tersebut, supaya Terdakwa tidak ketahuan bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu merupakan hasil pencurian (curanmor) dan pada saat Terdakwa tidak ditemukan pada saat dicari oleh pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian (curanmor) pada saat itu karena Terdakwa ingin memiliki kendaraan bermotor milik korban pada saat itu, karena pada saat ini Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa barang / benda tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. karena pada saat ini Terdakwa tidak mempunyai kendaraan bermotor;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang
 - barang (sepeda motor) tersebut;
- Bahwa pada saat itu keadaan dalam keadaan sepi, minim penerangan, serta berkabut asap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO warna merah marun dengan No.Pol : DA 6343 BN No.Rangka : MH328D0028K223309, No.Mesin : 28D224184;
- Potongan Plat sepeda motor yang dalam keadaan sudah dirusak;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari *Saksi korban yakni MISRAH Binti AMAT* maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada *MISRAH Binti AMAT*;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tang Bendrat dari besi merk "STRAUSS";
- 1 (satu) lembar Kemeja lengan pendek warna merah motif kotak kotak merk "CARDOVA";
- 1 (satu) lembar celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam yang bertuliskan "GALLOP";

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa dan bukan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL BASIT Alias BASIT Bin KASUMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO warna merah marun dengan No.Pol : DA 6343 BN No.Rangka : MH328D0028K223309, No.Mesin : 28D224184;

Dikembalikan kepada Saksi MISRAH Binti AMAT;

- 1 (satu) Buah Tang Bendrat dari besi merk "STRAUSS";
- 1 (satu) lembar Kemeja lengan pendek warna merah motif kotak kotak merk "CARDOVA";
- 1 (satu) lembar celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam yang bertuliskan "GALLOP";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **2 DESEMBER 2019** oleh: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **3 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **INTAN RIZKI APRILIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Ksn



GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.